

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui *video-conference* dalam Sidang Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus No. 396/Pid.Sus/2020/PN Smg), Penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum (Legalitas) Pemeriksaan saksi melalui *video-conference* di Pengadilan Negeri Semarang adalah SEMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, beserta dengan perubahannya dan Payung Hukum PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA E-Litigasi Pidana). Keabsahan pemeriksaan saksi melalui *video-conference* dalam sidang tindak pidana narkotika dalam berkas kasus No. 396/Pid.Sus/2020/PN Smg, dinilai dari saksi yang harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam KUHAP yaitu: 1) Syarat formil dalam Pasal 160 ayat (3) “Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing”. 2) Syarat materiil dalam Pasal 1 ayat (27) “Saksi mengetahui suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam

rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, namun dapat meringankan terdakwa, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

2. Implementasi Pemeriksaan saksi tindak pidana narkoba melalui *video-conference* di Pengadilan Negeri Semarang dilakukan di tempat kedudukannya masing-masing, meliputi Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, Kantor Rutan/Lapas atau tempat yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.402/DJU/HM.01.1/4/2020, No.KEP-17/E/EJP/04/2020, No.PAS-08.HH.05.05 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference* dan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA E-Litigasi Pidana) yaitu Pemeriksaan terhadap saksi memang dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan, akan tetapi karena dilakukan secara elektronik, saksi memberikan kesaksian tidak secara fisik di ruang sidang, tetapi saksi ditempatkan di ruangan khusus yang telah disediakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau di Kantor Kepolisian.
3. Hambatan yang ditemui dalam melakukan pemeriksaan keterangan saksi melalui *video-conference* adalah gangguan dari ketidakstabilan koneksi internet pada saat persidangan berlangsung, kurangnya kemampuan atau

pengetahuan para pihak terhadap teknologi pendukung sidang elektronik, serta kurangnya kesiapan infrastruktur dan ketersediaan alat dan sarana teknologi yang berkualitas di setiap tempat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui *video-conference* dalam Sidang Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus No. 396/Pid.Sus/2020/PN Smg), Penulis mendapatkan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan DPR RI, sebagai Pemegang kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dan memegang kekuasaan untuk melakukan revisi terhadap KUHAP, untuk kiranya melakukan revisi dengan menambahkan pemberlakuan persidangan secara elektronik, agar pemberlakuan Persidangan secara elektronik atau secara *on-line* tidak menjadi polemic untuk kedepannya.
2. Bagi Mahkamah Agung, sebagai pengambil kebijakan penyelenggaraan persidangan secara *on-line*, untuk melakukan sosialisasi kembali pada jajaran masing-masing pihak dalam Perjanjian Kerjasama untuk penyelenggaraan persidangan secara *on-line*, dan melakukan pembekalan mengenai pelaksanaan persidangan secara *on-line* terlebih dahulu, bukan hanya untuk perkara perdata saja, akan tetapi untuk perkara pidana juga. Untuk lebih lagi memperhatikan keadilan bagi Terdakwa juga dalam masa pandemi seperti ini yaitu dengan memberikan kemudahan mengenai akses Terdakwa dalam membela

kepentingannya seperti menyediakan tempat bagi saksi dari Terdakwa dan untuk memudahkan akses bagi para pihak dalam melakukan persidangan yaitu dengan memberikan fasilitas yang memadai dan terjamin kualitasnya agar di setiap tempat dapat menjangkau.

3. Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk memperhatikan lagi sarana dan prasarana yang menunjang dalam melakukan persidangan secara *on-line* yaitu terkait mengenai koneksi internet di Lapas dan di Rutan untuk lebih diperbaiki dan ketersediaan alat komunikasi seperti mikrofon untuk Terdakwa.
4. Bagi Para Pihak yang berada dalam Perjanjian Kerjasama No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP-17/E/EJP/04/2020, dan No. PAS-08.HH.05.05 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference* yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperhatikan lagi sarana prasarana yang digunakan dalam melaksanakan persidangan secara *on-line*, atau lebih tepatnya untuk memperbaharui kembali ketersediaan alat yang digunakan dalam melakukan persidangan secara *on-line*.